

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah Daerah Istimewa yang terletak di tengah pulau Jawa yang terkenal dengan kebudayaan, wisata, dan banyaknya orang yang datang ke Yogya dengan tujuan bukan hanya untuk berlibur tetapi untuk belajar atau menuntut ilmu. Yogyakarta terkenal karena banyaknya universitas dan sekolah yang sampai saat ini masih terus menjadi salah satu tujuan pelajar dan mahasiswa Indonesia bahkan luar negeri untuk belajar atau melanjutkan pendidikan. Kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar karena sebagian besar penduduknya adalah pelajar atau mahasiswa yang datang dari berbagai daerah atau pulau dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, jumlah pelajar di Kota Yogyakarta sekitar 121.000 orang atau 25 persen dari penduduk kota Yogyakarta.

Bebasnya kehidupan di Yogyakarta menyebabkan banyak pelajar dan mahasiswa yang terjebak dalam pergaulan bebas yang sebenarnya dapat merusak masa depan bahkan menimbulkan kematian. Bebas berarti mereka berhak menentukan nasibnya sendiri, misalnya melakukan aktifitas ditempat yang salah dengan ikut perkumpulan “dugem” (dunia gemerlap) yang identik dengan minum-minuman dan mabuk-mabukan, memakai obat-obatan

terlarang, mengunjungi tempat-tempat maksiat, dan perilaku pasangan diluar kewajaran yang menyebabkan terjadinya seks bebas.

Banyaknya mahasiswa dan pelajar yang datang ke Yogyakarta tentunya mendorong banyaknya bisnis rumah kos, sementara itu banyak rumah kos tanpa dihuni pemilik kos. Bisnis rumah kos yang dilakukan semata-mata hanya untuk keuntungan ekonomis saja tanpa adanya aturan yang ketat. Hal ini memungkinkan dan memudahkan anak kos untuk leluasa membawa teman lawan jenis masuk kedalam kamarnya dan pada akhirnya semakin mudah terkena pergaulan bebas yang berujung terjadinya pola perilaku seks bebas. Berkembangnya pola kehidupan yang bebas menimbulkan banyaknya kasus seks bebas. Dengan adanya hal tersebut dapat memicu dan menuntut para pelaku seks bebas untuk melakukan tindakan aborsi. Aborsi dianggap suatu keputusan yang terbaik dari masalah kehamilan yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku seks bebas.

Aborsi adalah pengguguran kandungan atau di dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "*abortus*", yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dengan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Pengertian aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "*abortus*" dan didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin ; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karna tak menginginkan bakal bayi yang dikandung).¹

¹<http://www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm>, JS.Badudu dan SutanMohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, 24 Februari 2014.

Di Indonesia tindakan aborsi merupakan suatu tindakan kejahatan atau dapat disebut dengan "*Abortus Provocatus Criminalis*". Hukum yang mengatur tentang dilarangnya tindakan aborsi dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX Pasal 299, pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349. Sedangkan hukum yang mengatur tentang aborsi di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat di pada pasal 75, pasal 76, dan pasal 77.

Sekarang ini aborsi banyak dilakukan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan tindakan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Banyak tempat promosi untuk pengguguran kandungan yang sudah mulai dipublikasikan di muka umum dan bahkan sudah mulai dipampangkan di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*). Hal tersebut tentunya sudah sangat merusak mental serta moral kaum remaja, karena mereka berpikir bahwa melakukan hubungan seksual diluar nikah sudah sangat umum dan mudah solusinya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan "mudah" adalah mudah dalam menghilangkan jejak atas kehamilan yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya dan mudah untuk mendapatkan tempat untuk melakukan pengguguran kandungan atau disebut dengan aborsi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita melakukan aborsi. Faktor yang pertama, terjadinya seks pra nikah. Seks pra nikah pada umumnya banyak dilakukan oleh para remaja, yang semula mereka berpacaran dengan pergaulan yang sangat bebas tanpa mendapat pantauan dari orangtua. Faktor yang kedua, terjadinya perkosaan. Perkosaan menyebabkan wanita tersebut

melakukan pengguguran kandungan atas janin yang memang tidak dikendakinya. Selain itu wanita tersebut merasa malu dengan lingkungan sosial dan untuk menutupi kehamilan maka dilakukan tindakan aborsi. Faktor ketiga, karena alasan ekonomi yang kurang mendukung. Faktor keempat, karena alasan medis yang menyebabkan bahwa anak tidak akan tertolong disebabkan karena anak mengalami cacat fisik, atau faktor kurangnya kesehatan ibu. Namun, dari beberapa faktor tersebut, yang paling sering terjadi adalah faktor pertama yaitu terjadinya seks pra nikah. Dan hal tersebut paling banyak dilakukan oleh para remaja di Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

Di kota Yogyakarta, banyak kasus aborsi dilakukan dan setiap tahunnya meningkat diakibatkan karena pergaulan sebagian remaja Yogya tidak sehat. Berdasarkan data konseling PKBI DIY, Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) pada remaja selama kurun 2007, tercatat 460 kasus. Terjadi peningkatan 30 kasus dibanding tahun 2006, yang berjumlah 430 kasus. Dari jumlah tersebut, paling banyak terjadi pada mahasiswi yaitu 231 kasus. Mencengangkan lagi, siswi SMP pun ada yang ketiban sial. Ada 12 orang mengalami KTD dan setiap bulan (kecuali Februari dan Maret), ada siswi SMP hamil. Data hasil laporan remaja yang curhat ke PKBI, tidak semua remaja yang hamil di luar nikah berani menceritakan kepada orang lain. Ada yang menyimpan rahasia kehamilannya. Hamil di luar nikah memang menakutkan apalagi bagi remaja. Dan ketika terjadi kehamilan, aborsi menjadi pilihan dengan berbagai cara mulai dari upaya sederhana dengan

membeli jamu pelancar haid, hingga yang beresiko seperti ke dukun atau dokter.² Kalau di wilayah perkotaan, untuk melakukan aborsi ditangani oleh dokter, sedangkan di wilayah pedesaan yang melakukan aborsi adalah dukun.

Kesenjangan antara norma hukum yang berkaitan dengan aborsi yang berisi larangan-larangan dan sanksi pidana dengan fenomena aborsi yang cenderung meningkat di dalam masyarakat jelas memperlihatkan banyak pelanggaran hukum tentang aborsi di Indonesia. Oleh karena itu hukum pidana tentang aborsi seharusnya bersikap lebih adil terhadap perempuan dengan memberikan berbagai solusi berupa *shelter* (perlindungan) yang secara psikologis menjamin rasa aman bagi perempuan yang menderita karena KTD sehingga mereka tidak menempuh jalan pintas dengan melakukan aborsi yang dilarang oleh hukum.³

Setiap tahun tindakan aborsi semakin meningkat di Indonesia. Ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki kehidupan seksual dan tindakan aborsi yang tinggi, diantaranya adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan, Banjarmasin, Manado, Makassar, dan Yogyakarta. Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara hukum kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau dapat disebut dengan Polri adalah alat negara yang bertugas untuk menegakkan hukum, menjaga dan memelihara

²<http://keistimewanyogya.blogspot.com/2010/12/aborsi-fenomena-yang-makin-nggegirisi.html>, 14 Maret 2014, 15.34 WIB.

³Paulinus Soge, 2014, *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.3.

keamanan negara, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan negara dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta fungsi kepolisian yang ada di masyarakat agar menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi Polri terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan berdasarkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang yang terdapat dalam pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.⁴ Pihak Kepolisian hendaknya bisa menanggulangi terjadinya tindak pidana khususnya tindakan aborsi yang setiap tahunnya meningkat guna mengurangi jumlah kematian pada ibu atau wanita serta tidak melakukan pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Terjadi Pada Kalangan Remaja”**.

⁴<http://tugaspolkopolisi001.blogspot.com/>, 24 Febuari 2014, 13.51 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa tindak pidana aborsi banyak terjadi di DIY?
2. Bagaimana upaya Kepolisian DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan kalangan remaja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis banyaknya tindak pidana aborsi yang terjadi di DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara Kepolisian DIY dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya tindak pidana aborsi.

2. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi aparat penegak hukum, agar dapat mengatasi permasalahan berkaitan dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja.
- b. Bagi peneliti, untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang terjadi pada remaja khususnya di DIY.
- c. Bagi masyarakat, untuk mengetahui dampak bahaya dari dilakukannya tindak pidana aborsi.

E. Keaslian Penelitian

Peran Kepolisian DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang terjadi pada kalangan remaja merupakan karya asli penulis, perbedaan dengan penulisan hukum lain ada pada judul dan tujuan penulisan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang terjadi pada kalangan remaja.

Oleh karena itu, dipaparkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Galih Setyawan (030508463), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi?
- 2) Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.
- 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan kesehatan, alasan ekonomi, alasan sosial maupun alasan medis. Para pelaku aborsi biasanya berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun kalangan dari usia tua.
- 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkapkan bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan prosesnya lebih bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh John Peter Ngo (050509208), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Penerapan

Hukum Pidana dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh Remaja Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”.

a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja?

b. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja dan mengetahui akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

c. Hasil Penelitian

Dengan menggunakan Pasal 346 KUHP karena di dalam persidangan Majelis Hakim dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa remaja.

3. Penelitian dilakukan oleh Paulus Benny Halim (060509514), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “*Abortus Provocatus* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

a. Rumusan Masalah

Apakah *Abortus Provocatus* bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kolerasi antara *Abortus Provocatus* perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Hasil Penelitian

Menurut UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Abortus Provocatus* tidak dibenarkan karena manusia memiliki hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan hak untuk hidup dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling kodrati. Karena itu *Abortus Provocatus* bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia tetapi justru melanggar hak asasi manusia yang lain kodrati. Namun disisi lain *Abortus Provocatus* tidak melanggar HAM jika itu menyangkut kehidupan sang ibu hamil dan anak dalam kandungan sang ibu yang mengharuskan untuk dilakukannya *Abortus Provocatus* berdasarkan indikasi medis demi menyelamatkan nyawa dari sang ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Maka *Abortus Provocatus* tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dengan Negara Kadipaten Paku Alaman.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Aborsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan.

5. Kalangan Remaja

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 229, pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier, meliputi :

Bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli.
- b. Dilakukan dengan wawancara bebas dan terpimpin yaitu dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

5. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Zulham Efendi Lubis, S.ik sebagai Kanit VC Reskrimum Polda DIY.

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II UPAYA KEPOLISIAN DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN KALANGAN REMAJA.

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan Aborsi dan cara penanggulangannya. Uraian tentang bab ini meliputi tinjauan tentang tindak pidana aborsi yang terjadi pada kaum remaja. Selanjutnya pada bab akhir menyajikan tentang usaha polisi dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang terjadi pada kaum remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang penulis lakukan juga berisi saran.